



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR
PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR, PAKET B SETARA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, DAN PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH
ATAS KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan swasta penyelenggara kelompok belajar Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Trenggalek, maka perlu memberikan Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan pendidikan ;
- b. bahwa agar pemberian Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan kelompok belajar dimaksud, dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu menetapkan tata cara pemberian bantuan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama, Dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) ;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BELAJAR PAKET A SETARA SEKOLAH DASAR, PAKET SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, perusahaan negara, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dan tidak perlu dibayar kembali.
6. Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan kelompok belajar Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disebut Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta penyelenggara kelompok belajar Paket A Setara

Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Trenggalek.

7. Tim adalah Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian BHB-Penyelenggaraan kelompok belajar Paket A, B, dan C Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Hibah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan program kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA bagi warga masyarakat Trenggalek yang belum terlayani oleh lembaga pendidikan formal sebagai upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan kepada lembaga penyelenggara Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA yang berkedudukan di wilayah Daerah yang belum mendapatkan biaya operasional pendidikan serupa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi.
- (2) Lembaga penyelenggara Kejar Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang telah mempunyai izin operasional dari Dinas Pendidikan yang diterbitkan Tahun 2010 dan mempunyai warga belajar sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Pasal 4

- (1) Hibah diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pimpinan lembaga kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penilaian pengelola belanja hibah.
- (3) Permohonan yang diterima dan disetujui akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran hibah diberikan berdasarkan kriteria jumlah warga belajar , dan ketersediaan pagu anggaran.
- (2) Besaran hibah ditetapkan berdasar indeks biaya penyelenggaraan per warga belajar per tahun yang diperhitungkan dengan membagi pagu anggaran yang tersedia dengan jumlah warga belajar.

- (3) Besaran hibah kepada tiap lembaga dihitung dengan mengalikan jumlah warga belajar dengan nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Hibah dipergunakan untuk :

1. Honorarium tutor ;
2. Honorarium penyelenggara; dan
3. Biaya operasional kelompok belajar setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen).

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran hibah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada penerima hibah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima hibah.
- (2) Penerima hibah wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima hibah wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan dana hibah dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Dalam penyaluran dana hibah Kepala Dinas Pendidikan selaku pengelola belanja menerbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditanda tangani bersama antara pengelola dengan penerima hibah mengetahui Pengguna Anggaran.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada Tanggal 18 April 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 April 2011

MULYADI WR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

**BENTUK FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN
KEUANGAN PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, B, DAN C KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, B, DAN C.**

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Rincian Laporan penggunaan keuangan, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran (dirinci menurut jenis pengeluaran) dan dilampiri kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukung.
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disyahkan oleh Ketua dan Bendahara Paket.

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

A. PENERIMAAN

Diterima Bantuan Dari Dinas Pendidikan Rp.

B. PENGELUARAN

Biaya Operasional :

Honor / Transport tutor Rp.

Transport Penyelenggara Rp.

ATK Kelompok Belajar Rp.

Jumlah Rp.

Sisa Rp.

Keterangan :

*) dilampiri nota pengeluaran.

Trenggalek, 2011

Ketua Paket A/B/C

.....

Bendahara,

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Yayasan / Penyelenggara

.....

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

